



**Kontrak Penelitian Tahun Jamak
Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi
Tahun Anggaran 2021**

Nomor: 008/SP2H/PDUPT/LPPM-UKP/IV/2021

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Drs. Ribut Basuki, M.A.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Petra, dalam hal ini untuk dan atas nama Rektor Universitas Kristen Petra yang selanjutnya dalam Kontrak Penelitian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Dra. Juniarti, M.Si., Ak.** : Dosen Universitas Kristen Petra dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (4) Keputusan Memteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- (5) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
- (6) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor .../E1/KPT/2021 tentang penetapan Pendanaan Penelitian Dasar dan Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
- (7) Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2021 antara Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor **313/SP2H/LT/DRPM/2021**;
- (8) Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2021 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan Universitas Kristen Petra Nomor **001/SP2H/LT-MULTI-PDPK/LL7/2021**.



Pasal 2 PENUGASAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian skema: Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul: REPUTASI PENGELUARAN MODAL DARI PERSPEKTIF INVESTOR: APAKAH DIAPRESIASI SEBAGAI SINYAL KINERJA MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK?;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 TIM PENELITI

Susunan tim peneliti:

- 1) Ketua Peneliti : Dr. Dra. Juniarti, M.Si., Ak.
- 2) Anggota Peneliti : Agus Arianto Toly, S.E., Ak., M.S.A.

Pasal 4 BEBAN TUGAS

PIHAK PERTAMA memberikan beban tugas 4 SKS kepada peneliti dengan pembagian: Ketua Peneliti (2 SKS), Anggota Peneliti (2 SKS), dan untuk 2 (dua) semester yang diatur oleh Program Studi masing-masing.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal **7 April – 16 November 2021**;

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Melakukan penilaian luaran penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian;
 - b. Mengunggah ke laman **SIMLITABMAS NG 2.0** dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian;
 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. Luaran penelitian.

Pengungkahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling lambat tanggal **16 November 2021**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 7 MONEV EKSTERNAL

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir (pelaksanaan penelitian ke **SIMLITABMAS NG 2.0**;
- (2) Monitoring dan Evaluasi (MONEV) eksternal terhadap laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan penelitian tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional secara **online**.

Pasal 8 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp. 148.596.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)** yang pendanaannya bersumber pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- (2) Pembayaran Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme transfer antar rekening dari LPPM Universitas Kristen Petra kepada rekening peneliti **PIHAK KEDUA**;
- (3) Biaya luaran tambahan penelitian dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah dinyatakan *valid* dan mendapat persetujuan dari Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- (4) Apabila dalam penilaian luaran tambahan yang tidak tercapai atau tidak *valid* maka dana tambahan yang sudah diterima harus dikembalikan ke **Kas Negara**.

Pasal 9 PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke **Kas Negara**.

Pasal 10 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar **10%** dan PPh 22 sebesar **1,5%**;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III dan IV, serta **6%** bagi yang tidak memiliki NPWP;
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.



Pasal 11 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan nama Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti pelaksanaan penelitian untuk memperoleh luaran wajib (kekayaan intelektual, buku referensi nasional, *book chapter*, *conference* dan/atau jurnal bereputasi internasional) sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal;
- (4) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (5) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 12 KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 14 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.



**Pasal 15
PENUTUP**

- (1) Kontrak Penelitian ini dimulai berlaku pada tanggal ditandatangani;
- (2) ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Drs. RIBUT BASUKI, M.A.
NIDN. 0719076501

PIHAK KEDUA

Dr. Dra. Juniarti, M.Si., Ak.
NIDN. 0706066604



**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor: 07/SP2H/PT-L/LPPM-UKP/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Yusita Kusumarini, S.Sn., M.Ds. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Petra, dalam hal ini untuk dan atas nama Rektor Universitas Kristen Petra yang selanjutnya dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian ini disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Dr. Dra. Juniarti, M.Si., Ak. : Dosen Universitas Kristen Petra dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
SUMBER DANA**

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021.

**Pasal 2
NILAI KONTRAK**

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 123.580.000 (Seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di dalam nilai kontak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 3
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN**

- (1) Dana Pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui

K



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Kristen Petra kepada rekening Ketua Peneliti melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 86.506.000 (Delapan puluh enam juta lima ratus enam ribu rupiah);
 - (b) pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 37.074.000 (Tiga puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah), dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2022;
 - (c) apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawa Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
- (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 02 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- (a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - (b) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 17 Maret hingga 20 November 2022.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - (a) Memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - (b) Melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - (a) Bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian;
 - (b) Mengunggah ke laman atas dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian;
 2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 7. Luaran penelitian.

4



- (c) Mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.

Pasal 6
PENUGASAN PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian skema: Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul: REPUTASI PENGELUARAN MODAL DARI PERSPEKTIF INVESTOR: APAKAH DIAPRESIASI SEBAGAI SINYAL KINERJA MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK?;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
TIM PENELITI

Susunan tim peneliti:

- 1) Ketua Peneliti : Dr. Dra. Juniarti, M.Si., Ak.
- 2) Anggota Peneliti : Dr. Yulius Jogi Christiawan, S.E., M.Si., Ak.
Hendri Kwistianus, S.E., M.M.

Pasal 9
BEBAN TUGAS

PIHAK PERTAMA memberikan beban tugas 4 SKS kepada peneliti dengan pembagian: Ketua Peneliti (2 SKS), Anggota Peneliti 1 (1 SKS), Anggota Peneliti 2 (1 SKS), dan untuk 2 (dua) semester yang diatur oleh Program Studi masing-masing.

Pasal 10
MONEV EKSTERNAL

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir di laman <https://bima.kemdikbud.go.id/>;

4



- (2) Monitoring dan Evaluasi (MONEV) eksternal terhadap laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan penelitian tahun 2022 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara *online*.

Pasal 11
PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan: 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III dan IV, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

Pasal 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (3) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini;
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

h



Pasal 15
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 16
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif;
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 17
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK PERTAMA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 18
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK memiliki kekuatan hukum yang sama.



Dr. Yusita Kusumarini, S.Sn., M.Ds.
NIDN. 0730107702

PIHAK KEDUA,

Dr. Dra. Juniarti, M.Si., Ak.
NIDN. 0706066604



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung B.J Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekbrin.go.id

Nomor : B/124 /E3/RA.00/2021 23 Februari 2021
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021

Yth. 1. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XIV

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13/E1/KPT/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun anggaran 2021 (**Lampiran 1**).

Kami informasikan bahwa penerima pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 adalah Pelaksana Pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengunggah laporan kemajuan sampai dengan tahun 2020;
- b. Mengunggah laporan akhir sampai dengan tahun 2020;
- c. Melaksanakan seluruh tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020;
- d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pengabdian kepada masyarakat (multi tahun) dengan Nomor B/1028/E3.3/RA.05/2020 dan B/1063/E3.3/RA.06/2020
- e. Mengunggah berkas kelengkapan seminar hasil dan laporan akhir bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sampai dengan tahun 2020;
- f. Tidak sedang dalam status tugas belajar baik untuk ketua maupun anggota;
- g. Hanya menjadi ketua di satu judul Pengabdian kepada Masyarakat, untuk pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat tahun yang baru.

Apabila ada penerima pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran ternyata tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas, atau pelanggaran terhadap ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 maka pendanaannya dapat ditinjau kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021. DRPM mengucapkan terimakasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi, bagi pengusul yang belum mendapatkan pendanaan tahun ini

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

dapat mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk pendanaan tahun 2022. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi di atas kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran di Perguruan Tinggi masing-masing.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRPM dengan Ketua LP/LPPM/LPM/Direktur Politeknik, adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing - masing wilayah;
- b. Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara bertahap;
- c. Pencairan dana Pengabdian kepada Masyarakat di tetapkan kontrak tahun tunggal bagi semua skema dan pencairannya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
- d. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman: <http://simlibtamas.ristekdikti.go.id>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami kirimkan **Daftar Isian Kontrak (Lampiran II)**. Kami mohon Daftar Isian tersebut dapat diisi dan segera dikirim melalui laman google form dengan link <https://forms.gle/pfpMfCLiJW8UM4UTA> paling lambat tanggal 3 Maret 2021, Untuk PTS tidak perlu mengirimkan daftar isian karena Kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI Wilayah masing – masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,



Heri Hermansyah
NIP 197601181999031002

Tembusan;
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan;

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
4710	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	HANDY WICAKSONO	0704068001	Sistem Cerdas Terintegrasi untuk Mendukung Layanan Home Care bagi Lansia	3
4711	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	HATANE SEMUEL	0730085701	Model Budaya Nasional Pengaruhnya Terhadap Budaya Organisasi, Orientasi Kewirausahaan dan Kinerja Organisasi UMKM Ragam Hias Batik/Temau Tradisional Indonesia	2
4712	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	I GEDE AGUS WIDYADANA	0708107101	Pengembangan Otomasi Warehouse Picking Order dengan Machine Learning dan Internet of Things	3
4713	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	I NYOMAN SUTAPA	0728086804	SISTEM MANAJEMEN MUTU LAYANAN KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA TENAGA PENDIDIK	3
4714	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Dasar	INDAR. SUGIARTO	0714057703	Pengenalan penanda suara akrob berbasis jaringan saraf tiruan generasi ketiga dan teknologi neuromorfis	3
4715	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	INDAR. SUGIARTO	0714057703	Study Algoritma Optimasi Multi Obyektif Dan Implementasinya Dalam Bentuk Perangkat Komputasi Modular Berperforma Tinggi	3
4716	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	JUNIARTI	0706066604	Reputasi Pengehuaran Modal dari Perspektif Investor: Apakah diapresiasi sebagai sinyal kinerja masa depan yang lebih baik?	2
4717	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	LAKSMI KUSUMA WARDANI	0719027602	Desain Ruang Budaya dengan Pendekatan Regionalisme untuk Pengembangan Identitas Lokal Kota Surabaya	2

Riwayat Usulan

[🏠](#) » [Pages](#) » [Sample page](#)

Total 3 Usulan

[Prev](#) 1

1 . Reputasi Pengeluaran Modal dari Perspektif Investor: Apakah diapresiasi sebagai sinyal kinerja masa depan yang lebih baik?

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

Tahun 2021 - 2022

Tahun ke 2 dari 2

1. Identitas Usulan

▶ Bidang Fokus : Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

2. Personil

Anggota Pengusul 1

AGUS ARIANTO TOLY S.E., M.SA

NIDN: 0706087702

Program Studi: Akuntansi

Ketua Pengusul

Dr. Dra JUNIARTI M.Si

NIDN: 0706066604

Program Studi: Akuntansi

 [UNDUH PROPOSAL](#)

2 . Reputasi Pengeluaran Modal dari Perspektif Investor: Apakah diapresiasi sebagai sinyal kinerja masa depan yang lebih baik?

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

Tahun 2019 - 2021

Tahun ke 1 dari 2

1. Identitas Usulan

▶ Bidang Fokus : Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

2. Personil

Anggota Pengusul 1

AGUS ARIANTO TOLY S.E., M.SA

NIDN: 0706087702

Program Studi: Akuntansi

Ketua Pengusul

Dr. Dra JUNIARTI M.Si

NIDN: 0706066604

Program Studi: Akuntansi

 [UNDUH PROPOSAL](#)